



**P U T U S A N**  
**Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LAMBERTUS BERE OAN Alias BER Anak**  
**Dari YOSEP BERE OAN;**  
Tempat Lahir : Oerinbesi (Timor Tengah Utara);  
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 22 Mei 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Oenaktuka RT 02 RW 01 Desa Oerinbesi,  
Kecamatan Biboki Tan Pah, Kabupaten Timor  
Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timor,  
Alamat sekarang Mess Inti PT. Susantri Permai,  
Desa Tumbang Puroh, Kecamatan Kapuas  
Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan  
Tengah;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa* LAMBERTUS BERE OAN Alias BER Anak dari YOSEP BERE OAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “bersama-sama turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa* LAMBERTUS BERE OAN Alias BER Anak dari YOSEP BERE OAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama *Terdakwa* menjalani penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit DT Dump Truk 05 warna Kuning dengan No.Pol. KH 8177 AR dengan nomor rangka MHMFE74P5FK14448 dan nomor mesin 4D34TL33181.
  - 1 (satu) Buah drum besi warna merah putih yang bertuliskan PERTAMINA.

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara FILEMON SURAIMAN KEUTA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya *Terdakwa* LAMBERTUS BERE OAN Alias BER Anak dari YOSEP BERE OAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan *Terdakwa* yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan alasan *Terdakwa* merupakan tulang punggung keluarga, *Terdakwa* menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan *Terdakwa* yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan *Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa *Terdakwa* bersama-sama dengan Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) dan Sdr. FILEMON SURAIMAN KEUTA (DPO), pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 00.51 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Workshop PT. Susantri Permai Desa Tumbang Puroh, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut *Terdakwa* lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB saat *Terdakwa* berada di rumah di mess Inti PT. Susantri Permai Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) atas permintaan Sdr. FILEMON SURAIMAN KEUTA (DPO) untuk mengambil Bahan Bakar Minyak Solar dari Gudang BBM PT. Susantri Permai, selanjutnya *Terdakwa* bersama

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) mengambil drum kosong di Depan Gudang BBM dan menaikkan kedalam Dump Truck DT. 05 selanjutnya Terdakwa mengisi BBM sebanyak 120 Liter kepada petugas operator BBM yakni Saksi ALDI Bin ARSIKIN dengan menggunakan SIR atau surat pengambilan Minyak, setelah drum tersebut diisi kemudian Terdakwa bersama Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) berangkat melewati Pos Satpam menuju Bukit sengon KM. 7 tempat Exzavator Kerja, selanjutnya setelah sampai di Bukit sengon KM. 7 Terdakwa dan Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) menemui Sdr. FILEMON SURAIMAN KEUTA (DPO) untuk melakukan penyalinan BBM dengan cara drum yang berisi 120 liter diturunkan dan dinaikkan drum 1 lagi yang telah disiapkan oleh Sdr. FILEMON SURAIMAN KEUTA (DPO) keatas Dump Truck DT. 05 kemudian Drum berisi solar disedot untuk disalin atau dipindahkan BBM ke dalam Drum yang sudah berisi 120 liter BBM tadi hingga penuh untuk dibawa dan drum yang kosong ditinggal disana. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) berangkat ke Simpang Bejo jalan Umum Desa Tumpang Puroh Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di Simpang Bejo melihat situasi dulu sambil memesan makan menunggu situasi aman. Pada saat Terdakwa dan Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) berada di Simpang Bejo mereka bertemu dengan Saksi ANTONIUS AMBARITA Anak dari RESMAN AMBARITA, Saksi ANTONIUS AMBARITA Anak dari RESMAN AMBARITA menanyakan maksud keberadaan Terdakwa dan Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) di Simpang Bejo karena area tersebut sudah diluar areal kebun, Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) menyampaikan bahwa mereka berdua berada disana sedang membeli makan dan minum kemudian Saksi ANTONIUS AMBARITA Anak dari RESMAN AMBARITA menyuruh mereka berdua untuk kembali ke area kebun. Pada saat yang sama Saksi ANTONIUS AMBARITA Anak dari RESMAN AMBARITA mendengar bahwa ada Dump Truck yang tidak bisa naik di bukit selfi, kemudian Saksi ANTONIUS AMBARITA Anak dari RESMAN AMBARITA mengajak Terdakwa dan Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) menghampiri Sdr. FILEMON SURAIMAN KEUTA (DPO) di Bukit sengon KM. 7 untuk membantu melakukan evakuasi. Sesampainya di Bukit sengon KM. 7 Saksi ANTONIUS AMBARITA Anak dari RESMAN AMBARITA melihat ada drum dibawah dan ada minyak yang menetes dari truk yang dikendarai oleh Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) kemudian Saksi ANTONIUS AMBARITA Anak dari RESMAN AMBARITA menyuruh melakukan pengecekan, pada saat dilakukan pengecekan Saksi ANTONIUS AMBARITA Anak dari RESMAN AMBARITA melihat diatas truk ada 1 drum seketika menanyakannya peruntukan drum tersebut kepada Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) namun Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) beralasan bahwa Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) baru saja melakukan pengisian BBM ke exzavator dan drum tersebut sudah dalam kondisi kosong. sebelum melakukan evakuasi Saksi ANTONIUS AMBARITA Anak dari RESMAN AMBARITA meminta Sdr. FILEMON SURAIMAN KEUTA (DPO) untuk membantu menaikkan drum yang berada dibawah dipindah keatas truk. Setelah menaikkan drum Sdr. FILEMON SURAIMAN KEUTA (DPO), Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO), dan Terdakwa melakukan evakuasi kemudian kembali ke lokasi perkebunan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 00.40 WIB Saksi ANTONIUS AMBARITA Anak dari RESMAN AMBARITA melihat Dump Truck DT. 05 yang dikendarai Terdakwa dan Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) sudah terparkir di workshop, kemudian Saksi ANTONIUS AMBARITA Anak dari RESMAN AMBARITA menyuruh pihak security untuk melakukan pengecekan terhadap drum yang ada didalam Dump Truck DT. 05 dan benar bahwa 1 (satu) dari 2 (dua) buah drum tersebut tidak dalam kondisi kosong namun dalam kondisi terisi penuh.

- Bahwa sejak tahun 2020 hingga saat perkara ini dilakukan Penyidikan Terdakwa merupakan karyawan di PT. Susantri Permai dengan NIK 10041084 sebagai Helper Pembantu Operator Alat Berat Exzavator yang memiliki Tugas dan Tanggung Jawab yakni sebagai berikut :
  - Membantu Operator Alat Berat Exzavator di PT. Susantri Permai.
  - Bertanggung Jawab langsung kepada Operator Alat Berat Exzavator di PT. Susantri Permai dan Mandor Traksi/Alat berat.
  - Merawat dan memelihara Alat berat Exzavator.
  - Mengisi dan mengambil Bahan Bakar Minyak ke untuk digunakan Alat Berat Exzavator di PT. Susantri Permai.
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 220 liter tersebut adalah milik PT. Susantri Permai karena dibeli dari anggaran perusahaan dan seharusnya diisi kedalam alat berat berupa exzavator dipergunakan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari namun Terdakwa bersama-sama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) dan Sdr. FILEMON SURAIMAN KEUTA (DPO) mengambil BBM jenis solar tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa seijin PT. Susantri Permai atau melalui pihak yang berwenang dalam perusahaan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Susantri Permai mengalami kerugian senilai 220 liter x Rp 12.000,- yakni sejumlah Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapat keuntungan pribadi yang dipergunakan untuk membeli makan, minum, dan rokok.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) dan Sdr. FILEMON SURAIMAN KEUTA (DPO), pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 00.51 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Workshop PT. Susantri Permai Desa Tumbang Puroh, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah di mess Inti PT. Susantri Permai Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) atas permintaan Sdr. FILEMON SURAIMAN KEUTA (DPO) untuk mengambil Bahan Bakar Minyak Solar dari Gudang BBM PT. Susantri Permai, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) mengambil drum kosong di Depan Gudang BBM dan menaikkan kedalam Dump Truck DT. 05 selanjutnya Terdakwa mengisi BBM sebanyak 120 Liter kepada petugas operator BBM yakni Saksi ALDI Bin ARSIKIN dengan menggunakan SIR atau surat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan Minyak, setelah drum tersebut diisi kemudian Terdakwa bersama Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) berangkat melewati Pos Satpam menuju Bukit sengon KM. 7 tempat Exzavator Kerja, selanjutnya setelah sampai di Bukit sengon KM. 7 Terdakwa dan Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) menemui Sdr. FILEMON SURAIMAN KEUTA (DPO) untuk melakukan penyalinan BBM dengan cara drum yang berisi 120 liter diturunkan dan dinaikkan drum 1 lagi yang telah disiapkan oleh Sdr. FILEMON SURAIMAN KEUTA (DPO) keatas Dump Truck DT. 05 kemudian Drum berisi solar disedot untuk disalin atau dipindahkan BBM ke dalam Drum yang sudah berisi 120 liter BBM tadi hingga penuh untuk dibawa dan drum yang kosong ditinggal disana. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) berangkat ke Simpang Bejo jalan Umum Desa Tumpang Puroh Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di Simpang Bejo melihat situasi dulu sambil memesan makan menunggu situasi aman. Pada saat Terdakwa dan Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) berada di Simpang Bejo mereka bertemu dengan Saksi ANTONIUS AMBARITA Anak dari RESMAN AMBARITA, Saksi ANTONIUS AMBARITA Anak dari RESMAN AMBARITA menanyakan maksud keberadaan Terdakwa dan Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) di Simpang Bejo karena area tersebut sudah diluar areal kebun, Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) menyampaikan bahwa mereka berdua berada disana sedang membeli makan dan minum kemudian Saksi ANTONIUS AMBARITA Anak dari RESMAN AMBARITA menyuruh mereka berdua untuk kembali ke area kebun. Pada saat yang sama Saksi ANTONIUS AMBARITA Anak dari RESMAN AMBARITA mendengar bahwa ada Dump Truck yang tidak bisa naik di bukit selfi, kemudian Saksi ANTONIUS AMBARITA Anak dari RESMAN AMBARITA mengajak Terdakwa dan Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) menghampiri Sdr. FILEMON SURAIMAN KEUTA (DPO) di Bukit sengon KM. 7 untuk membantu melakukan evakuasi. Sesampainya di Bukit sengon KM. 7 Saksi ANTONIUS AMBARITA Anak dari RESMAN AMBARITA melihat ada drum dibawah dan ada minyak yang menetes dari truk yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) kemudian Saksi ANTONIUS AMBARITA Anak dari RESMAN AMBARITA menyuruh melakukan pengecekan, pada saat dilakukan pengecekan Saksi ANTONIUS AMBARITA Anak dari RESMAN AMBARITA melihat diatas truk ada 1

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



drum seketika menanyakannya peruntukan drum tersebut kepada Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) namun Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) beralasan bahwa Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) baru saja melakukan pengisian BBM ke exzavator dan drum tersebut sudah dalam kondisi kosong. sebelum melakukan evakuasi Saksi ANTONIUS AMBARITA Anak dari RESMAN AMBARITA meminta Sdr. FILEMON SURAIMAN KEUTA (DPO) untuk membantu menaikkan drum yang berada dibawah dipindah keatas truk. Setelah menaikkan drum Sdr. FILEMON SURAIMAN KEUTA (DPO), Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO), dan Terdakwa melakukan evakuasi kemudian kembali ke lokasi perkebunan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 00.40 WIB Saksi ANTONIUS AMBARITA Anak dari RESMAN AMBARITA melihat Dump Truck DT. 05 yang dikendarai Terdakwa dan Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) sudah terparkir di workshop, kemudian Saksi ANTONIUS AMBARITA Anak dari RESMAN AMBARITA menyuruh pihak security untuk melakukan pengecekan terhadap drum yang ada didalam Dump Truck DT. 05 dan benar bahwa 1 (satu) dari 2 (dua) buah drum tersebut tidak dalam kondisi kosong namun dalam kondisi terisi penuh.

- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 220 liter tersebut adalah milik PT. Susantri Permai karena dibeli dari anggaran perusahaan dan seharusnya Terdakwa mengisi kedalam alat berat berupa exzavator dipergunakan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari namun Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MOH. ANDI ANUGERAH (DPO) dan Sdr. FILEMON SURAIMAN KEUTA (DPO) mengambil BBM jenis solar tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa seijin PT. Susantri Permai atau melalui pihak yang berwenang dalam perusahaan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Susantri Permai mengalami kerugian senilai 220 liter x Rp 12.000,- yakni sejumlah Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapat keuntungan pribadi yang dipergunakan untuk membeli makan, minum, dan rokok.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Nur Cahyo Alias Eko Bin Sawaliddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan security di PT. SUSANTRI PERMAI;
- Bahwa ada yang menggelapkan solar milik PT. SUSANTRI PERMAI Desa Tumbang Puroh Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 00.51 WIB di Workshop PT. SUSANTRI PERMAI Desa Tumbang Puroh Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penggelapan solar adalah Terdakwa, Andi dan Teja yang merupakan pegawai di PT. SUSANTRI PERMAI;
- Bahwa cara yang digunakan untuk menggelapkan solar tersebut adalah bahan bakar minyak solar (BBM) yang diserahkan kepada Andi tidak digunakan ke tujuan dan dikatakan oleh Andi bahan bakar minyak solar (BBM) tersebut sudah diisi ke alat berat 1 (satu) unit Excavator PC 130 Unit 02 warna kuning;
- Bahwa awalnya Saksi berangkat untuk berjaga pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB kemudian Saksi bersama dengan Jainal melaksanakan patroli sekitar pukul 00.05 WIB pada hari Rabu tanggal 5 bulan Januari 2022 dan Saksi melaksanakan patroli kemudian dihubungi oleh rekan Saksi lewat telepon untuk menuju workshop, sekitar pukul 00.51 WIB dan di workshop tersebut ada Jainal, Arutama, M. Rajib, Antonius Ambarita, Bona setelah berkumpul di workshop kemudian Antonius Ambarita, dan Bona memberikan informasi bahwa tolong di cek dalam bak 1 (satu) unit DT Dump Truk 05 warna Kuning dengan Nomor Polisi KH 8177 AR kemudian Jainal membuka pintu bak lalu Saksi naik ke bak 1 (satu) unit DT Dump Truk 05 warna Kuning dengan Nomor Polisi KH 8177 AR dan Saksi melakukan pengecekan dalam bak tersebut dan di dalam bak 1 (satu) unit DT Dump Truk 05 warna Kuning tersebut ada 2 (dua) buah drum kemudian Saksi melakukan pengecekan dengan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara Saksi goyangkan drum tersebut dan untuk 1 (satu) drum besi warna merah yang bertuliskan PERTAMINA tidak berisi bahan bakar minyak solar (BBM) setelah itu Saksi beralih memeriksa 1 (satu) drum besi warna putih yang bertuliskan PERTAMINA tersebut dengan ternyata berisi penuh BBM solar setelah itu Saksi turun dan kemudian Saksi bersama dengan Jainal mengawasi 1 (satu) unit DT Dump Truk 05 warna Kuning dengan Nomor Polisi KH 8177 AR dan 2 (dua) drum besi tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kronologis kejadian setelah interogasi yang dilakukan kepada Terdakwa, Andi dan Teja yaitu pada Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Antonius Ambarita ditugaskan untuk melakukan pengecekan jalan arah keluar menuju aspal kemudian di bukit Abak bertemu excavator PC130 unit 02 dikemudikan oleh Teja kemudian Antonius Ambarita ke Simpang Bejo dan melihat Dump Truck 05 warna kuning dengan Nomor Polisi: KH8177AR yang dikemudikan oleh Andi dan Terdakwa dan menanyakan apa yang dilakukan oleh mereka di sana dan dijawab mereka di suruh Teja untuk membeli minum, setelah beberapa menit Antonius Ambarita menyuruh mereka untuk masuk ke kebun kemudian Antonius Ambarita beriringan dengan mereka yang menggunakan Dump Truck 05 warna kuning dengan Nomor Polisi: KH8177AR, Saksi melihat ada minyak menetes di pintu bagian samping kiri unit tersebut kemudian saat berhenti di bukit sengon Antonius Ambarita menanyakan operator supaya melakukan pengecekan minyak yang menetes tersebut dan operator yaitu Andi mengatakan bahwa drum yang dibawanya di dalam Dump Truck sudah kosong karena sudah di isi ke alat berat excavator PC130 unit 02, kemudian mesin Joinder datang dari dalam dan menyampaikan dump truck tidak bisa naik di bukit selfi dan memerlukan bantuan excavator, mendengar informasi tersebut Antonius Ambarita mendatangi operator excavator Teja untuk berpindah ke bukit selfi dan sebelum berpindah agar terlebih dahulu menaikkan drum kosong yang ada di lokasi ke Dump Truck 05 karena Antonius Ambarita melihat Teja mengantuk, Saksi menyuruh bergantian dengan Terdakwa dan pada saat Terdakwa melakukan evakuasi di tempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak perusahaan melaporkan kejadian ini pada tanggal 16 Januari 2022 karena mengalami kerugian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun hak atas solar tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Aldi Bin Arsikin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah operator BBM di PT. SUSANTRI PERMAI yaitu untuk tata usaha BBM, mengatur pengeluaran BBM serta membuat administrasi terkait pengeluaran BBM tersebut;
  - Bahwa ada pengambilan bahan bakar minyak jenis solar untuk operasional kegiatan PT. SUSANTRI PERMAI namun BBM Jenis Solar tersebut tidak digunakan untuk operasional tetapi di jual oleh para pelaku;
  - Bahwa para pelaku tersebut adalah Terdakwa, Andi dan Teja;
  - Bahwa Saksi mengenal para pelaku tersebut karena sama-sama sebagai karyawan PT. SUSANTRI PERMAI, yaitu Andi sebagai operator Dump Truck 05 warna kuning dengan Nomor Polisi : KH8177AR, Teja sebagai karyawan PT. SUSANTRI PERMAI sebagai operator excavator PC130 unit 02, dan Terdakwa operator dan helper excavator PC130 unit 02;
  - Bahwa penggunaan BBM yang tidak semestinya tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 00.51 WIB, di Workshop PT. SUSANTRI PERMAI Desa Tumbang Puroh Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengecekan di depan gudang sparepart pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB diperkirakan BBM yang telah disalahgunakan adalah 220 Liter solar yang sebelumnya Saksi berikan kepada Andi dan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh polisi, Terdakwa, Teja dan Andi mengakui mendapat 220 Liter solar dengan rincian 120 Liter dari gudang BBM atas pengajuan permintaan Teja dan Terdakwa, kemudian 100 Liter menyedot dari excavator PC130 unit 02 yang dioperatori oleh Teja;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Andi dan Teja sampai saat diamankan mereka telah mengambil 395 Liter solar;
  - Bahwa solar tersebut adalah milik PT. SUSANTRI PERMAI;
  - Bahwa kerugian yang dialami PT. SUSANTRI PERMAI akibat dugaan tindak pidana penggelapan bahan bakar minyak solar ini setelah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan interogasi oleh manajemen perkiraan kurang lebih 395L (Tiga ratus sembilan puluh liter) jadi dengan harga Rp12.000,00/Liter (dua belas ribu rupiah perliter) total menjadi Rp4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa, Andi dan Teja tidak memiliki ijin dari PT. SUSANTRI PERMAI untuk mengambil yang tidak menggunakan sebagaimana mestinya solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Andi dan Teja tidak memiliki hak atas solar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah di mess Inti PT. SUSANTRI PERMAI, Andi atas permintaan Teja untuk mengambil Bahan Bakar Minyak Solar dari Gudang BBM PT. SUSANTRI PERMAI, selanjutnya Terdakwa bersama Andi mengambil drum Kosong di Depan Gudang BBM dan menaikkannya ke dalam Dump Truck DT. 05 selanjutnya Terdakwa mengisi BBM sebanyak 120 Liter pada Saksi Aldi Bin Arsikin, menggunakan SIR Minyak/surat pengambilan Minyak, setelah diisi berangkat melewati Pos Satpam menuju Bukit sengon KM 7 tempat Excavator Teja kerja, setelah sampai Drum yang isi 120 liter diturunkan dan dinaikan drum 1 lagi ke atas Dump Truck DT. 05 kemudian drum isi solar disalin atau dipidahkan isinya oleh Andi ke dalam drum yang bagus sampai penuh dan drum yang bocor ditinggal di Bukit Songon KM 7 ditempat Teja dan solar isi penuh dibawa ke Simpang Bejo untuk dijual kepada Amang Ulai kemudian Terdakwa bersama Andi berangkat ke Simpang Bejo jalan Umum Desa Tumpang Puroh Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan Teja tinggal di Bukit Sengon KM 7 bersama alat berat, sesampai di Simpang Bejo melihat situasi dulu sambil pesan makan sambil menunggu situasi aman, tidak lama kemudian pak Bona dan Antonius Ambarita datang dan menanyakan kepada Terdakwa dan Andi selanjutnya dijawab, "*Lagi Pesan Makanan untuk Teja*" selanjutnya Antonius Ambarita menyuruh



untuk kembali ke tempat Kerja yaitu Bukit songon KM 7 jika sudah selesai makan, kemudian setelah selesai makan Terdakwa bersama Andi kembali ke Bukit Songon KM 7 setelah sampai di sana Antonius Ambarita memeriksa Dump Truck melihat ada drum di dalam Bak Mobil Dump Truck selanjutnya menanyakan kepada Andi *"Drum dalam Bak Mobil ada isi nggak?"* kemudian dijawab Andi *"Kosong Pak tidak ada isi"* selanjutnya Antonius Ambarita menanyakan lagi tentang drum yang satunya *"ada isi atau nggak"* kemudian dijawab Teja *"Itu Kosong Bocor drumnya?"* kemudian disuruh Antonius Ambarita untuk menaikan Drum Kosong tersebut ke dalam Bak Mobil agar disimpan di Workshop PT. SUSANTRI PERMAI selanjutnya Andi dan Teja membawa kedua drum tersebut ke Workshop menggunakan DT. 05;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa pulang ke Mess Inti PT. SUSANTRI PERMAI untuk Istirahat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 WIB sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Hopni disuruh ke Workshop oleh Wahid kemudian Terdakwa berangkat ke Workshop ketemu Wahid, Antonius Ambarita selanjutnya datang Andi dan Teja selanjutnya Bona, Rizki dan Hendro selanjutnya Wahid menanyakan tentang nepain ke simpang Bejo membawa Bahan Bakar Minyak Solar dalam Drum, selanjutnya Andi menjawab *"Hanya ingin mencari makan disuruh oleh Teja"* dan Teja juga menjawab *"benar menyuruh mereka cari makan"* dan Terdakwa juga menjawab *"benar hanya mencari makan saja"* selanjutnya disampaikan Wahid untuk tidak menyentuh bahan bakar solar tersebut sampai masalahnya selesai diselidiki;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengambil dengan menggunakan selang dari dalam tangki Alat berat Excavator dan mengambil dari Gudang BBM PT. SUSANTRI PERMAI dan menjual menggunakan Dump Truk DT. 05 dan uangnya disetorkan kepada Teja selanjutnya Teja yang membagi, dan Teja berperan menyuruh untuk mengambil dari tangki alat berat Excavator dan mengambil dari Gudang BBM PT. SUSANTRI PERMAI serta menerima dan membagikan uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak selanjutnya untuk Andi berperan untuk mengmbil dari Gudang BBM PT. SUSANTRI PERMAI dan menjualnya menggunakan Dump Truck DT. 05 dan menyerahkan uang kepada Teja kemudian menerima hasil Penjualan Bahan Bakar minyak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Teja dan Andi menjual Bahan Bakar Minyak Solar milik PT. SUSANTRI PERMAI tersebut tujuannya adalah untuk dijual dan mendapatkan uang kemudian dibagi-bagi untuk membeli rokok dan membeli makanan;
- Bahwa untuk hasil penjualan Bahan bakar minyak sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang Terdakwa dapatkan sudah habis digunakan habis untuk beli makan dan beli makanan saja dan untuk yang 1 drum (220 liter) belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa bersama Teja dan Andi tidak memiliki hak atas sebagian atau seluruhnya terhadap Bahan bakar Minyak sebanyak 395 Liter yang Terdakwa jual dan Terdakwa ambil karena itu milik PT. SUSANTRI PERMAI;
- Bahwa sesuai hasil penjualan Terdakwa bersama Teja, dan Andi maka kerugian yang dialami oleh PT. SUSANTRI PERMAI sebesar sebanyak 5 Teng masing-masing 35 liter jumlah total 175 Liter dan 1 drum isi 220 Liter Maka Total Bahan Bakar Minyak yang sudah dijual dan diambil sebanyak 395 Liter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit DT Dump Truk 05 warna Kuning dengan Nomor Polisi KH 8177 AR dengan nomor rangka MHMFE74P5FK14448 dan nomor mesin 4D34TL33181;
2. 1 (satu) Buah drum besi warna merah putih yang bertuliskan PERTAMINA;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah di mess Inti PT. SUSANTRI PERMAI, Andi atas permintaan Teja untuk mengambil Bahan Bakar Minyak Solar dari Gudang BBM PT. SUSANTRI PERMAI, selanjutnya Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Andi mengambil drum Kosong di Depan Gudang BBM dan menaikkannya ke dalam Dump Truck DT. 05 selanjutnya Terdakwa mengisi BBM sebanyak 120 Liter pada Saksi Aldi Bin Arsikin, menggunakan SIR Minyak/surat pengambilan Minyak, setelah diisi berangkat melewati Pos Satpam menuju Bukit sengon KM 7 tempat Excavator Teja kerja, setelah sampai Drum yang isi 120 liter diturunkan dan dinaikan drum 1 lagi ke atas Dump Truck DT. 05 kemudian drum isi solar disalin atau dipindahkan isinya oleh Andi ke dalam drum yang bagus sampai penuh dan drum yang bocor ditinggal di Bukit Songon KM 7 ditempat Teja dan solar isi penuh dibawa ke Simpang Bejo untuk dijual kepada Amang Ulai kemudian Terdakwa bersama Andi berangkat ke Simpang Bejo jalan Umum Desa Tumpang Puroh Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan Teja tinggal di Bukit Sengon KM 7 bersama alat berat, sesampai di Simpang Bejo melihat situasi dulu sambil pesan makan sambil menunggu situasi aman, tidak lama kemudian pak Bona dan Antonius Ambarita datang dan menanyakan kepada Terdakwa dan Andi selanjutnya dijawab, *"Lagi Pesan Makanan untuk Teja"* selanjutnya Antonius Ambarita menyuruh untuk kembali ke tempat Kerja yaitu Bukit sengon KM 7 jika sudah selesai makan, kemudian setelah selesai makan Terdakwa bersama Andi kembali ke Bukit Songon KM 7 setelah sampai di sana Antonius Ambarita memeriksa Dump Truck melihat ada drum di dalam Bak Mobil Dump Truck selanjutnya menanyakan kepada Andi *"Drum dalam Bak Mobil ada isi nggak?"* kemudian dijawab Andi *"Kosong Pak tidak ada isi"* selanjutnya Antonius Ambarita menanyakan lagi tentang drum yang satunya *"ada isi atau nggak"* kemudian dijawab Teja *"Itu Kosong Bocor drumnya?"* kemudian disuruh Antonius Ambarita untuk menaikan Drum Kosong tersebut ke dalam Bak Mobil agar disimpan di Workshop PT. SUSANTRI PERMAI selanjutnya Andi dan Teja membawa kedua drum tersebut ke Workshop menggunakan DT. 05;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa pulang ke Mess Inti PT. SUSANTRI PERMAI untuk Istirahat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 WIB sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Hopni disuruh ke Workshop oleh Wahid kemudian Terdakwa berangkat ke Workshop ketemu Wahid, Antonius Ambarita selanjutnya datang Andi dan Teja selanjutnya Bona, Rizki dan Hendro selanjutnya Wahid menanyakan tentang nepain ke simpang Bejo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Bahan Bakar Minyak Solar dalam Drum, selanjutnya Andi menjawab *"Hanya ingin mencari makan disuruh oleh Teja"* dan Teja juga menjawab *"benar menyuruh mereka cari makan"* dan Terdakwa juga menjawab *"benar hanya mencari makan saja"* selanjutnya disampaikan Wahid untuk tidak menyentuh bahan bakar solar tersebut sampai masalahnya selesai diselidiki;

- Bahwa sesuai hasil penjualan Terdakwa bersama Teja, dan Andi maka kerugian yang dialami oleh PT. SUSANTRI PERMAI sebesar sebanyak 5 Teng masing-masing 35 liter jumlah total 175 Liter dan 1 drum isi 220 Liter Maka Total Bahan Bakar Minyak yang sudah dijual dan diambil sebanyak 395 Liter;
- Bahwa untuk hasil penjualan Bahan bakar minyak sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang Terdakwa dapatkan sudah habis digunakan habis untuk beli makan dan beli makanan saja dan untuk yang 1 drum (220 liter) belum sempat terjual;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SUSANTRI PERMAI akibat dugaan tindak pidana penggelapan bahan bakar minyak solar ini setelah dilakukan interogasi oleh manajemen perkiraan kurang lebih 395L (Tiga ratus sembilan puluh liter) jadi dengan harga Rp12.000,00/Liter (dua belas ribu rupiah perliter) total menjadi Rp4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga pada tanggal 16 Januari 2022 pihak PT. SUSANTRI PERMAI melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Teja dan Andi menjual Bahan Bakar Minyak Solar milik PT. SUSANTRI PERMAI tersebut tujuannya adalah untuk dijual dan mendapatkan uang kemudian dibagi-bagi untuk membeli rokok dan membeli makanan;
- Bahwa Terdakwa bersama Teja dan Andi tidak memiliki hak atas sebagian atau seluruhnya terhadap Bahan bakar Minyak sebanyak 395 Liter yang Terdakwa jual dan Terdakwa ambil karena itu milik PT. SUSANTRI PERMAI;
- Bahwa Terdakwa, Teja dan Andi merupakan pegawai pada PT. SUSANTRI PERMAI, yaitu masing-masing yaitu Andi sebagai operator Dump Truck 05 warna kuning dengan Nomor Polisi : KH8177AR, Teja sebagai operator excavator PC130 unit 02, dan Terdakwa operator dan helper excavator PC130 unit 02;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sebagai helper operator berat bertugas untuk mengambil BBM solar dari gudang BBM dan mengisi ke dalam tangki Excavator;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*), sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
2. Yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu;



3. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian *uzich waderrechtelijk toeigenerf* atau menguasai secara melawan hukum yang dianut oleh Hoge Raad dalam berbagai arrestnya adalah "penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah membuat barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu dalam unsur ini adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindahkan-pindahkan ataupun yang di dalam praktek juga sering disebut *benda bergerak*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain adalah bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa seseorang yang didakwa telah menggelapkan barang kepunyaan orang lain itu tidak perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut, sehingga untuk dapat menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur orang lain ini, cukup kiranya jika terdakwa mengetahui





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan terdakwa sendiri (Hoge Raad 1 Mei 1922, N J 1922 hal. 737, W. 10906);

Menimbang, yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan diperoleh atau merupakan hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah di mess Inti PT. SUSANTRI PERMAI, Andi atas permintaan Teja untuk mengambil Bahan Bakar Minyak Solar dari Gudang BBM PT. SUSANTRI PERMAI, selanjutnya Terdakwa bersama Andi mengambil drum Kosong di Depan Gudang BBM dan menaikkannya ke dalam Dump Truck DT. 05 selanjutnya Terdakwa mengisi BBM sebanyak 120 Liter pada Saksi Aldi Bin Arsikin, menggunakan SIR Minyak/surat pengambilan Minyak, setelah diisi berangkat melewati Pos Satpam menuju Bukit songon KM 7 tempat Excavator Teja kerja, setelah sampai Drum yang isi 120 liter diturunkan dan dinaikan drum 1 lagi ke atas Dump Truck DT. 05 kemudian drum isi solar disalin atau dipidahkan isinya oleh Andi ke dalam drum yang bagus sampai penuh dan drum yang bocor ditinggal di Bukit Songon KM 7 ditempat Teja dan solar isi penuh dibawa ke Simpang Bejo untuk dijual kepada Amang Ulai kemudian Terdakwa bersama Andi berangkat ke Simpang Bejo jalan Umum Desa Tumpang Puroh Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan Teja tinggal di Bukit Sengon KM 7 bersama alat berat, sesampai di Simpang Bejo melihat situasi dulu sambil pesan makan sambil menunggu situasi aman, tidak lama kemudian pak Bona dan Antonius Ambarita datang dan menanyakan kepada Terdakwa dan Andi selanjutnya dijawab, "*Lagi Pesan Makanan untuk Teja*" selanjutnya Antonius Ambarita menyuruh untuk kembali ke tempat Kerja yaitu Bukit songon KM 7 jika sudah selesai makan, kemudian setelah selesai makan Terdakwa bersama Andi kembali ke Bukit Songon KM 7 setelah sampai di sana Antonius Ambarita memeriksa Dump Truck melihat ada drum di dalam Bak Mobil Dump Truck selanjutnya menanyakan kepada Andi "*Drum dalam Bak Mobil ada isi nggak?*" kemudian

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



dijawab Andi *"Kosong Pak tidak ada isi"* selanjutnya Antonius Ambarita menanyakan lagi tentang drum yang satunya *"ada isi atau nggak"* kemudian dijawab Teja *"Itu Kosong Bocor drumnya?"* kemudian disuruh Antonius Ambarita untuk menaikan Drum Kosong tersebut ke dalam Bak Mobil agar disimpan di Workshop PT. SUSANTRI PERMAI selanjutnya Andi dan Teja membawa kedua drum tersebut ke Workshop menggunakan DT. 05;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa pulang ke Mess Inti PT. SUSANTRI PERMAI untuk Istirahat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 WIB sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Hopni disuruh ke Workshop oleh Wahid kemudian Terdakwa berangkat ke Workshop ketemu Wahid, Antonius Ambarita selanjutnya datang Andi dan Teja selanjutnya Bona, Rizki dan Hendro selanjutnya Wahid menanyakan tentang nepain ke simpang Bejo membawa Bahan Bakar Minyak Solar dalam Drum, selanjutnya Andi menjawab *"Hanya ingin mencari makan disuruh oleh Teja"* dan Teja juga menjawab *"benar menyuruh mereka cari makan"* dan Terdakwa juga menjawab *"benar hanya mencari makan saja"* selanjutnya disampaikan Wahid untuk tidak menyentuh bahan bakar solar tersebut sampai masalahnya selesai diselidiki;

Menimbang, bahwa sesuai hasil penjualan Terdakwa bersama Teja, dan Andi maka kerugian yang dialami oleh PT. SUSANTRI PERMAI sebesar sebanyak 5 Teng masing-masing 35 liter jumlah total 175 Liter dan 1 drum isi 220 Liter Maka Total Bahan Bakar Minyak yang sudah dijual dan diambil sebanyak 395 Liter, untuk hasil penjualan Bahan bakar minyak sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang Terdakwa dapatkan sudah habis digunakan habis untuk beli makan dan beli makanan saja dan untuk yang 1 drum (220 liter) belum sempat terjual, sehingga kerugian yang dialami PT. SUSANTRI PERMAI akibat kejadian ini setelah dilakukan interogasi oleh manajemen perkiraan kurang lebih 395 Liter (Tiga ratus sembilan puluh liter) jadi dengan harga Rp12.000,00/Liter (dua belas ribu rupiah per liter) total menjadi Rp4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga pada tanggal 16 Januari 2022 pihak PT. SUSANTRI PERMAI melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, telah senyatanya Terdakwa, Teja dan Andi mengambil BBM Solar milik PT. SUSANTRI PERMAI di gudang BBM yang seharusnya digunakan untuk mengoperasikan Excavator, namun oleh Terdakwa, Teja dan Andi solar



tersebut dijual, di mana BBM solar yang dimaksud merupakan salah satu dari wujud benda bergerak yang sifatnya dapat dipindah-pindahkan sehingga dapat memenuhi pengertian dari **barang suatu seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain**, sedangkan penguasaannya berpindah dari PT. SUSANTRI PERMAI kepada Terdakwa, Teja dan Andi sehingga memenuhi pengertian **memiliki**;

Menimbang, bahwa BBM solar tersebut adalah hak dan milik PT. SUSANTRI PERMAI di mana Terdakwa bekerja sebagai operator dan helper excavator PC130 unit 02 yang bertugas untuk mengambil BBM solar dari gudang BBM dan mengisi ke dalam tangki Excavator yang dibenarkan oleh Saksi Aldi Bin Arsikin sebagai operator BBM yang memberikan langsung BBM solar tersebut kepada Terdakwa dan Andi, sehingga penyerahan BBM solar tersebut diketahui dan disadari sebagai hal yang benar maka perolehannya **bukan melalui suatu kejahatan**;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa, Teja dan Andi untuk memiliki dan memperoleh BBM solar milik PT. SUSANTRI PERMAI untuk dijual kembali bukanlah hal dibenarkan oleh karena tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya yaitu untuk mengoperasikan Excavator yang mengakibatkan PT. SUSANTRI PERMAI mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sehingga telah senyatanya perbuatan tersebut dilakukan dengan **melawan hukum**, di mana perbuatan tersebut disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, Teja dan Andi sehingga sudah semestinya perbuatan tersebut dilakukan **dengan sengaja**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena adanya hubungan kerja adalah terdapat hubungan misalnya antara majikan dengan seorang buruh, seseorang karyawan dengan atasan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur karena mata pencahariannya adalah apabila seseorang itu melakukan perbuatan itu bagi orang lain secara terbatas dan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena mendapat upah atau imbalan jasa, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain dan untuk mana ia telah mendapat upah;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan unsur yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur kesatu di atas bahwa Terdakwa, Teja dan Andi merupakan merupakan pegawai pada PT. SUSANTRI PERMAI, yaitu masing-masing yaitu Andi sebagai operator Dump Truck 05 warna kuning dengan Nomor Polisi : KH8177AR, Teja sebagai operator excavator PC130 unit 02, dan Terdakwa operator dan helper excavator PC130 unit 02, di mana ketiganya tidak menjalankan tugasnya dengan benar yaitu menggunakan BBM solar untuk mengoperasikan Excavator namun diambil untuk dijual kembali, sehingga hal tersebut patut dipandang sebagai suatu hubungan kerja, maka menurut Majelis Hakim unsur **yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*Medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, maka sedikit-sedikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang



turut melakukan (*medepleger*) dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi 2 (dua) orang atau lebih itu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada uraian unsur kesatu bahwa Terdakwa mengambil BBM solar di gudang BBM PT. SUSANTRI PERMAI bersama dengan Andi atas permintaan Teja kemudian menuju Bukit Sengon KM 7 tempat Excavator Teja bekerja kemudian drum berisi solar diturunkan dan dipindahkan isinya oleh Andi ke dalam drum yang lain sampai penuh kemudian drum tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Andi ke Simpang Bejo untuk dijual kepada Amang Ulai, sehingga terlihat jelas bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu Terdakwa, Teja dan Andi dengan adanya pembagian tugas masing-masing dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama yaitu menjual BBM Solar dan mendapatkan keuntungan atas penjualan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (*pledoi*) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban





pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SUSANTRI PERMAI mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit DT Dump Truk 05 warna Kuning dengan Nomor Polisi KH 8177 AR dengan nomor rangka MHMFE74P5FK14448 dan nomor mesin 4D34TL33181;
- 1 (satu) Buah drum besi warna merah putih yang bertuliskan PERTAMINA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam penyidikan perkara lain yaitu a.n. Filemon Suraiman Keuta, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara a.n. Filemon Suraiman Keuta;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa LAMBERTUS BERE OAN Alias BER Anak Dari YOSEP BERE OAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit DT Dump Truk 05 warna Kuning dengan Nomor Polisi KH 8177 AR dengan nomor rangka MHMFE74P5FK14448 dan nomor mesin 4D34TL33181;
  - 1 (satu) Buah drum besi warna merah putih yang bertuliskan PERTAMINA;Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara a.n. Filemon Suraiman Keuta;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh Wuri Mulyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 Mei 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Alfian Fahmi Nuril Huda, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadi, S.H.